



P U T U S A N

Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halil alias Halim Bin Samoni;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Donorejo 1 / 24-A Rt 001 Rw 001
Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Halil alias Halim Bin Samoni ditangkap berdasarkan Nomor: Sprin-Kap/224/V/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 16 Mei 2025 sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa Abdul Halil alias Halim Bin Samoni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh M.Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2025 Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat netto dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;

- 1 (satu) unit HP merk redmi A1 warna hitam provider XL nomer 0838-3886-0538

Sehingga berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP Jo Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
2. Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI pada hari Rabu Tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI menghubungi sdr. SIPUL (DPO) melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa membayar uang tersebut dengan cara top up ke akun dana milik sdr. SIPUL (DPO) di sebuah alfamart dekat rumah terdakwa. Setelah selesai top up terdakwa langsung menghubungi sdr. SIPUL (DPO) bahwa tidak memfoto struk/top upnya. Kemudian terdakwa berangkat sesuai arahan sdr. SIPUL (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika yang sudah dibungkus rokok Mild di Tempat Pembuangan Sampah di daerah Jl.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simolawang Baru Ke. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya. Setelah mengambil barang ranjauan berupa narkoba tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Donorejo 1/24-A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya;

- Setelah terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi/ecaki menjadi 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada :

1. Sdr. OSCAR (DPO) pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah terdakwa di Jl. Donorejo 1/24-A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

2. Sdr. MAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 23.40 WIB di sekitar gang rumah terdakwa di Jl. Donorejo 1/24-A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Sdr. RUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 16.30 WIB dengan cara diranjau yang dibungkus rokok surya 12 di tempat sampah kayu-kayu yang berada di Jl. Lingkar Timur Kel. Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) poket.

- Bahwa maksud terdakwa menjual barang narkoba jenis sabu adalah mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Kemudian berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Donorejo 1/24-A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya datanglah saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI yang sedang bersantai di rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah klip plastic yang berisi shabu dengan berat netto ngan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;
2. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
3. Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit HP merk redmi A1 warna hitam provider XL nomer 0838-3886-0538

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04305/NNF/2025 atas nama terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 12825/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram.
- 12826/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

KESIMPULAN

- 12825/2025/NNF,- s.d 12826/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 12825/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,89$ gram.
- 12826/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI pada hari Jumat Tanggal 16 Mei 2025 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di di Jl. Donorejo 1/24-A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Donorejo 1/24-A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya datanglah saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI yang sedang bersantai di rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah klip plastic yang berisi shabu dengan berat netto ngan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;
2. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic;
3. Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit HP merk redmi A1 warna hitam provider XL nomer 0838-3886-0538

- Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04305/NNF/2025 atas nama terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 12825/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12826/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

KESIMPULAN

- 12825/2025/NNF,- s.d 12826/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 12825/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,89$ gram.
- 12826/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARFIAN PAKARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, didalam rumah yang beralamatkan di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, tersangka tersebut diamankan saat sedang istirahat dirumahnya;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - c. Uang tunai Rp 300.000;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538;

- Bahwa 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram saksi temukan di bawah sebuah Sepatu, di rak Sepatu rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel.Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, untuk 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik saksi temukan di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk

Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538 saksi temukan dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sipul sebanyak setengah gram shabu dalam bentuk satu pocket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara diranjau di Tempat Pembuangan Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu:

> Pertama Terdakwa menjualkan 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama OSCAR, pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

> Kedua menjualkan 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MAT, pada hari Kamis 14 Mei 2025 seki pukul 23.40 WIB, digapura gang rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

> Ketiga menjualkan 1 (satu) klip shabu teman Terdakwa yang bernama RUDI, pada hari Kamis 15 Mei 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, di ranjau oleh Terdakwa dengan bungkus rokok surya 12 di tempat sampah kayu-kayu yang berada di Jl. Lingkar Timur Kel.Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Terdakwa menerima uang pembayaran dengan cara ditransfer;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia menjual Narkoba jenis shabu dari 6 (enam) bulan lalu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LEYNISSTYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, didalam rumah yang beralamatkan di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, tersangka tersebut diamankan saat sedang istirahat dirumahnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :

b. 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram;

b. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

c. Uang tunai Rp 300.000;

d. 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538;

- Bahwa 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram saksi temukan di bawah sebuah Sepatu, di rak Sepatu rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel.Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, untuk 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik saksi temukan di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk

Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538 saksi temukan dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sipul sebanyak setengah gram shabu dalam bentuk satu pocket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara diranjau di Tempat Pembuangan Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu:

> Pertama Terdakwa menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama OSCAR, pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

> Kedua menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MAT, pada hari Kamis 14 Mei 2025 seki pukul 23.40 WIB, digapura gang rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

> Ketiga menjual 1 (satu) klip shabu teman Terdakwa yang bernama RUDI, pada hari Kamis 15 Mei 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, di ranjau oleh Terdakwa dengan bungkus rokok surya 12 di tempat sampah kayu-kayu yang berada di Jl. Lingkar Timur Kel.Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Terdakwa menerima uang pembayaran dengan cara ditransfer;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia menjual Narkoba jenis shabu dari 6 (enam) bulan lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, didalam rumah yang beralamatkan di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram;

b. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

c. Uang tunai Rp 300.000;

d. 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram disimpan oleh Terdakwa di bawah sebuah Sepatu, di rak Sepatu rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel.Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, untuk 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538 ditemukan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sipul sebanyak setengah gram shabu dalam bentuk satu pocket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara diranjau di Tempat Pembuangan Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu:
 - > Pertama Terdakwa menjualkan 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama OSCAR, pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - > Kedua menjualkan 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MAT, pada hari Kamis 14 Mei 2025 seki pukul 23.40 WIB, digapura gang rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - > Ketiga menjualkan 1 (satu) klip shabu teman Terdakwa yang bernama RUDI, pada hari Kamis 15 Mei 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, di ranjau oleh Terdakwa dengan bungkus rokok surya 12 di tempat sampah kayu-kayu yang berada di Jl. Lingkar Timur Kel.Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Terdakwa menerima uang pembayaran dengan cara ditransfer;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu dari 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram tersebut dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa kenal dengan nama SIPUL;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis shabu dari SIPUL pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima shabu itu dengan cara diranjau dibungkus rokok Mild di Tempat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuangan Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari SIPUL sebanyak setengah gram shabu dalam bentuk satu pocket shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa top up ke akun DANA milik SIPUL di sebuah Alfamart dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setelah selesai men top up DANA untuk SIPUL Terdakwa langsung menelepon WhatsApp SIPUL memberitahu bahwa sudah Terdakwa top up, Terdakwa tidak memfoto struk / bukti top up nya, langsung Terdakwa buang saat itu, dan riwayat panggilan whatsapp Terdakwa dengan SIPUL langsung Terdakwa hapus saat itu juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sedikit dan kemudian Terdakwa buat kemasan kecil-kecil berisi shabu lagi, Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dimasukkan dalam plastik klip kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu per paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dari Sipul sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat netto dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit HP merk redmi A1 warna hitam provider XL nomer 0838-3886-0538;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04305/NNF/2025 atas nama terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 12825/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram.
- 12826/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

KESIMPULAN

- 12825/2025/NNF,- s.d 12826/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 12825/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,89$ gram.
- 12826/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, didalam rumah yang beralamatkan di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - c. Uang tunai Rp 300.000;
 - d. 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram disimpan Terdakwa di bawah sebuah Sepatu, di rak Sepatu rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel.Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, untuk 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik disimpan oleh Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538 dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sipul sebanyak setengah gram shabu dalam bentuk satu pocket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara diranjau di Tempat Pembuangan Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu:
 - > Pertama Terdakwa menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama OSCAR, pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - > Kedua menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MAT, pada hari Kamis 14 Mei 2025 seki pukul 23.40 WIB, digapura gang rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - > Ketiga menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama RUDI, pada hari Kamis 15 Mei 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, di ranjau oleh Terdakwa dengan bungkus rokok surya 12 di tempat sampah kayu-kayu yang berada di Jl. Lingkar Timur Kel.Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Terdakwa menerima uang pembayaran dengan cara ditransfer;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia menjual Narkotika jenis shabu dari 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram tersebut dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa kenal dengan nama SIPUL;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari SIPUL pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima shabu itu dengan cara diranjau dibungkus rokok Mild di Tempat Pembuangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari SIPUL sebanyak setengah gram shabu dalam bentuk satu pocket shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa top up ke akun DANA milik SIPUL di Alfamart dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai men top up DANA untuk SIPUL Terdakwa langsung menelepon WhatsApp SIPUL memberitahu bahwa sudah Terdakwa top up, Terdakwa tidak memfoto struk / bukti top up nya, langsung Terdakwa buang saat itu, dan riwayat panggilan whatsapp Terdakwa dengan SIPUL langsung Terdakwa hapus saat itu juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sedikit dan kemudian Terdakwa buat kemasan kecil-kecil berisi shabu lagi, Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dimasukkan dalam plastik klip kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu per paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang:

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Abdul Halil alias Halim Bin Samoni, dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua : Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, sekitar pukul 07.00 WIB, didalam rumah yang beralamatkan di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- Uang tunai Rp 300.000;
- 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538;

Menimbang bahwa 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram disimpan Terdakwa di bawah sebuah Sepatu, di rak Sepatu rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, Rt 001 Rw 001, Kel.Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, untuk 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik disimpan oleh Terdakwa di atas kasur kamar Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538 dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan secara tegas dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terserap dalam doktrin dan praktik hukum pidana, Menawarkan artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrakan, diambil atau dipakai, Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima artinya menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, Perantara artinya menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli), Menukar artinya mengganti, mengubah, memindahkan, dan Menyerahkan artinya memberikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi, maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sipul sebanyak setengah gram shabu dalam bentuk satu pocket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara diranjau di Tempat Pembuangan Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya, Terdakwa membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa top up ke akun DANA milik SIPUL di Alfamart dekat rumah Terdakwa, setelah selesai men top up DANA untuk SIPUL Terdakwa langsung menelepon WhatsApp SIPUL memberitahu bahwa sudah Terdakwa top up, Terdakwa tidak memfoto struk / bukti top up nya, langsung Terdakwa buang saat itu, dan riwayat panggilan whatsapp Terdakwa dengan SIPUL langsung Terdakwa hapus saat itu juga, Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari SIPUL pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menerima shabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan cara diranjau dibungkus rokok Mild di Tempat Pembuangan Sampah daerah Jl. Simolawang Baru Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya, kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sedikit dan kemudian Terdakwa buat kemasan kecil-kecil berisi shabu lagi, Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang dimasukkan dalam plastik klip kecil-kecil, kemudian Terdakwa menjual shabu per paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut

- > Pertama Terdakwa menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama OSCAR, pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan rumah Terdakwa yang terletak di Donorejo 1/24 - A, RT. 001 RW. 001, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- > Kedua Terdakwa menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MAT, pada hari Kamis 14 Mei 2025 seki pukul 23.40 WIB, digapura gang rumah Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- > Ketiga terdakwa menjual 1 (satu) klip shabu kepada teman Terdakwa yang bernama RUDI, pada hari Kamis 15 Mei 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, di ranjau oleh Terdakwa dengan bungkus rokok surya 12 di tempat sampah kayu-kayu yang berada di Jl. Lingkar Timur Kel.Siwalanpanji Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, Terdakwa menerima uang pembayaran dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Sipul, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04305/NNF/2025 atas nama Terdakwa ABDUL HALIL ALS HALIM BIN SAMONI yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 12825/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12826/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

KESIMPULAN

- 12825/2025/NNF,- s.d 12826/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah shabu yang dibeli dari Sipul, dimana rencananya sabu tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi dijual oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu, tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa bukan dalam kapasitas atau berkedudukan atau sebagai bagian dari Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, Dokter yang mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa Menjual Narkotika Golongan I tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli shabu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Alternatif Pertama, dimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram;

b. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

c. Uang tunai Rp 300.000;

Barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

d. 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halil alias Halim Bin Samoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I ", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah klip plastik yang berisi shabu dengan berat Netto \pm 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merk Redmi A1 warna hitam provider XL nomor 0838-3886-0538;

Dirampas untuk negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SELASA, tanggal 7 Oktober 2025, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H. dan IRA WATI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh TOMY HERLIX, S.H.,M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

IRA WATI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2025/PN Sby